



## Sertifikasi halal untuk peningkatan pelayanan unggul suplaier gizi unit poned puskesmas

**Muhammad Anas\*, Luluk Latifah, Andre Ridho Saputro, Yeti Eka Sisпита Sari, Alfiansya Noval Siswanto, Ahmad Mochtar Jamil**

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia

\*email Koresponden Penulis: muhanasjamil1@yahoo.co.id

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

**Diajukan:** 2023-10-11

**Diterima:** 2023-11-21

**Diterbitkan:** 2023-12-16



**Lisensi:** cc-by-sa

Copyright © 2023 Penulis

### ABSTRAK

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan sertifikasi halal baik untuk produk maupun jasa. Puskesmas dengan pelayanan rawat inap pelayanan obstetri neonatus emergensi dasar (PONED) di puskesmas Kedundung terdapat suplaier gizi. Suplaier Gizi Puskesmas Kedundung saat ini belum tersertifikasi halal. Kondisi tersebut yang dimanfaatkan oleh Tim Pengabdian untuk memfasilitasi para suplaier gizi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kaidah halal pada produk-produknya melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Sertifikasi halal produk unit gizi dilakukan dengan sosialisasi halal, pelatihan system jaminan produk halal (SJPH), komitmen halal, dan pendampingan sertifikasi halal. Sertifikasi halal produk gizi unit PONED Puskesmas Kedundung berfungsi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan nilai tambah pelayanan yang dihasilkan, serta memberikan ketenangan bagi pasien, terutama bagi pasien Muslim. Selain itu, para suplaier gizi ditantang untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal secara berkesinambungan sehingga mutu dan kualitas pelayanan bahkan integritas suatu unit pelayanan menjadi lebih baik di mata pasien.

**Kata Kunci:** pendampingan; sertifikasi; halal; suplaier gizi

### Cara mensitasi artikel:

Anas, M., Latifah, L., Saputro, A. R., Sari, Y. E. S., Siswanto, A. N., & Jamil, A. M. (2023). Sertifikasi halal untuk peningkatan pelayanan unggul suplaier gizi unit poned puskesmas. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 680–692. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20897>

## PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya seperti tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019. Puskesmas Kedundung merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang berada di wilayah kecamatan Kedundung, yang melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan. Pada tahun 2010 di Kota Mojokerto telah terdapat 5 Puskesmas yang tersebar di 2 Kecamatan. 3 Puskesmas berada di wilayah Kecamatan Magersari, yaitu Puskesmas Kedundung, Puskesmas Gedongan dan Puskesmas Wates. Dua puskesmas lain masing-masing berlokasi di Kecamatan Prajurit Kulon, yaitu Puskesmas Blooto dan Puskesmas Mentikan (Dinas Kesehatan PPKB Kota Mojokerto, 2023).

Puskesmas Kedundung terletak di Jl. Totok Kerot, Mergelo, Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61316 telepon (0321) 392028 (Diskominfo Kota Mojokerto, 2023). Puskesmas Kedundung terletak di Kelurahan Kedundung salah satu kelurahan dari 6 kelurahan di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan luas wilayah sekitar 2,29 Km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Kelurahan Kedundung secara administratif adalah: sebelah Utara: Kelurahan Wates, sebelah Selatan: Kelurahan Gunung Gedangan, sebelah Barat: Kelurahan Balongsari, dan sebelah Timur: Desa Kepuhanyar Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah penduduk laki-laki 8.890 jiwa, perempuan 7.837 jiwa, total 15.934 jiwa (Magersari, 2016).

Puskesmas Kedundung dipimpin oleh drg. Heti Nira Purnaningsih yang telah berhasil mendapatkan akreditasi pelayanan tingkat utama dengan nomor: YM.01.01/VI.12/258/2019 tertanggal 1 April 2019. Puskesmas sebagai organisasi milik Pemerintah berperan sebagai ujung tombak terdepan dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Jenis Layanan Puskesmas Kedundung: UKP Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari Rawat Jalan dan Rawat Inap; UKM Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan. Pada UKP terdapat Pelayanan Obstetri Neonatus Dasar (PONED) dan pada UKM terdapat Pelayanan Gizi khususnya pada UKM Esensial (Facebook Puskesmas Kedundung, 2019).

PONED merupakan salah satu upaya Kesehatan secara perorangan yang termasuk dalam pelayanan rawat Inap. Sehingga dibutuhkan pelayanan gizi yang di peruntukan bagi pasien yang menjalani rawat inap (Kementerian Kesehatan RI 2021, 2020). Pokja Gizi Puskesmas Kedundung belum tersertifikasi halal. Sehingga belum menyediakan makanan dan minuman yang tersertifikasi halal. Penyediaan makanan dan minuman halal merupakan kewajiban bagi muslim, dan jaminan kualitas makanan bagi nonmuslim (D. Poniman, S. Purchase, and J. Sneddon, 2015). Sehingga, Pokja Gizi Puskesmas Kedundung bisa menjamin kehalalan produk makanan dan minuman yang disajikan untuk menunaikan kewajiban tersebut diperlukan sertifikasi halal (Latifah et al., 2023; Muhammad et al., 2023; Perpres, 2014).

Para pasien yang menjalani rawat inap di PONED harus mendapatkan pelayanan yang maksimal termasuk dalam asupan gizinya tidak hanya sehat tetapi juga halal dan toyyib, terutama untuk pasien Muslim. Untuk menjamin kehalalannya maka perlu adanya sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi para suplaier gizi di PONED ini. Penerbitan sertifikasi halal bagi para suplaier yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pasien di layanan rawat inap ini sangatlah penting dan merupakan suatu keharusan, untuk menjamin kehalalannya. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 33 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang Sertifikat halal, yaitu sebuah jaminan dari otoritas yang berwenang dalam menguji halal tidaknya sebuah produk makanan, minuman, dan produk terkait.

Jaminan yang didapatkan dari otoritas yang terkait ini tidak hanya sebatas label halal namun juga halalan thoyiban atau halal dan baik. Sehingga dengan

adanya jaminan tersebut maka akan semakin menjamin peningkatan pelayanan gizi di PONEB, ketenangan pasien dan masyarakat luas. Sehingga sertifikat halal ini menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi para pelaku usaha gizi di PONEB sejak ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014.

Kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap oleh pemerintah dalam hal ini BPJPH selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 memberikan tenggang waktu bagi para pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal sesuai dengan Keputusan BPJPH Nomor 33 Tahun 2022. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan aplikasi digital sistem informasi halal. Sistem informasi halal yang dikembangkan oleh BPJPH ini dinamakan dengan "Sihalal".

Sihalal adalah aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dapat diakses oleh para pelaku usaha secara online melalui perangkat komputer atau smartphone dengan akses internet. Aplikasi Sihalal dapat diunduh oleh para pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal dengan mudah. Bila para pelaku usaha termasuk dalam kelompok pelaku usaha mikro dan kecil maka bisa menggunakan aplikasi Sihalal untuk pengurusan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan pernyataan *self-declare* (pernyataan kehalalan dari pelaku usaha). Pernyataan *self-declare* kehalalan ini meliputi produk, proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian. Pernyataan ini kemudian harus ditanda tangani oleh pelaku usaha di atas materai Rp 10.000,-. Sistem ini diharapkan akan memudahkan akses pelaku usaha dalam pengajuan sertifikat halal dan akses publik terhadap produk halal para pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus dapat memberi kepastian tentang kehalalan sebuah produk.

Proses pendampingan sertifikat halal melalui jalur *self-declare* sudah banyak dilakukan baik dari kalangan akademisi maupun dari organisasi massa sebagai lembaga pendamping untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal bagi semua produk pangan menuju 10 juta sertifikat halal tahun 2024. Seperti pendampingan menuju sertifikasi halal yang dilakukan oleh Putro et al. (2022) di UMKM Sidoarjo. Pendampingan menuju sertifikat halal produk socolat yang dilakukan oleh Puspita dkk di UMKM Pondok modern At-Taqwa (Puspita et al., 2021). Pendampingan menuju sertifikasi halal *thayyiban* di Sukolilo oleh Gunawan et al. (2020). Pendampingan yang dilakukan oleh Maysaroh dan Andri pada Pondok Pesantren Pleret Yogyakarta (Maesyaroh, Martiana Andri, 2022). Pendampingan yang dilakukan oleh Pardiansyah et al. (2022) di desa Domas. Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara (Keripik Singkong Ibu Nara) yang dilakukan oleh Salsabilah et al. (2022).

Berdasarkan latar belakang di atas maka Lembaga Pendamping Halal dalam hal ini adalah Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya berusaha untuk melakukan Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Untuk Peningkatan Pelayanan Unggul Pelaku Usaha Gizi Unit PONEB Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian edukasi mengenai pentingnya bersertifikat halal bagi para suplaier gizi di unit PONEP Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

### **Tahap Observasi**

Pada tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan observasi sebagai bahan pengabdian. Observasi, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan ke lapangan dan wawancara dengan penanggung jawab layanan gizi di PONEP Puskesmas Kedundung.

### **Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan**

Tahap pelaksanaan bertujuan untuk memacu, motivasi para suplaier gizi tentang pentingnya mempunyai sertifikasi halal dan nantinya agar mendaftarkan izin usahanya dan mengurus sertifikasi halal. Pada tahap pelaksanaan dan edukasi dilaksanakan menggunakan metode klasikal pada suatu ruangan dengan mengumpulkan para suplaier. Teknis pelaksanaan pada tahap pelaksanaan ini diantaranya adalah:

Pertama, Pemberian materi tentang pentingnya sertifikasi halal, menjelaskan pada para suplaier gizi mengenai sertifikasi halal, cara mendapatkannya, apa saja persyaratan untuk mendapatkannya misalnya harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) (Luluk et al., 2023) bila belum mempunyai, bisa disarankan untuk mendaftarkan melalui website Online Single Submission (OSS) bagi suplaier yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.

Kedua, Mengedukasi tentang penetapan Tim Manajemen Halal. PONEP Kedundung dibimbing untuk membuat susunan Tim Manajemen Halal, yang dikukuhkan dalam Surat Keputusan. Tim ini yang bertanggung jawab dalam proses produksi halal, yaitu: menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan, menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan, tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi, tidak boleh membawa atau memelihara hewan peliharaan di area produksi, tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain, menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis, memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya, seperti yang tercantum dalam Ketentuan Menteri Agama Nomor. 1360 Tahun 2021.

Ketiga, Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal (SJPH) didampingi oleh tenaga ahli dari HC UM Surabaya dan beberapa anggota yang meliputi pembuatan kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, penyusunan daftar bahan baku dan produk halal, penyusunan matriks produk dan bahan, penyusunan diagram alir produksi, dan pengisian formulir aplikasi SJPH (Salsabilah dkk, 2022).

Keempat, Fasilitasi Edukasi dan Sosialisasi Kebijakan Halal. Pada tahapan kegiatan ini, para suplaier gizi diberikan fasilitas poster kebijakan halal, poster edukasi halal-haram, dan sosialisasi implementasi SJPH yang merupakan salah satu komponen dokumen dalam SJPH. Selain poster, dalam tahapan ini juga diberikan pemahaman kepada karyawan terkait edukasi halal-haram dan Proses Produk Halal (PPH).

Materi tentang Langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Semua proses, bahan, yang digunakan dalam menghasilkan produk itu halal dan suci. Tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk memacu, motivasi para suplaier gizi untuk mengisi aplikasi sihalal. Para suplaier gizi diarahkan untuk login pada <https://ptsp.halal.go.id/>, mengisi data-data yang diperlukan seperti nomor pendaftaran, data lembaga pendamping, data nama pendamping, skema pembiayaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa pendampingan sertifikat halal yang telah dilaksanakan di Suplaier Gizi Unit PONED Puskesmas Kedundung adalah:

### **Pendampingan tentang Sosialisasi Pentingnya Sistem Jaminan Produk Halal**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023. Materi disampaikan oleh Bapak Dr. dr. Muhammad Anas, S.Ked, Sp.OG seperti pada Gambar 1. Pemateri menyampaikan tentang pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH). Jenis produk yang wajib bersertifikasi halal terdapat dalam keputusan Menteri Agama no.748 tahun 2021. Jenis produk tersebut diklasifikasikan berdasarkan ciri tertentu dari setiap jenis produk berdasarkan komposisi bahan penyusunannya dan atau proses produksinya yang meliputi: Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk Biologi, Produk rekayasa genetik, Barang gunaan, Jasa penyembelihan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, dan Jasa penyajian

Pemateri juga memaparkan tentang peraturan turunan terkait jaminan produk halal diantaranya adalah Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Sertifikasi Halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu: 1. memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, 2. berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi, dan 3.

menjaga proses produksi halal secara berkesinambungan (Satgas Halal Jawa Timur, 2021).

Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada produk yang diuji oleh Lembaga Penjamin Halal (LPH). Penerapan jaminan produk halal di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal khususnya di sektor UMK. Karena sektor UMK merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang dan mendapatkan pijakan di masyarakat. Tentunya UKM berperan besar dalam membangun perekonomian, dimulai dari UKM, jaminan kehalalan produk sebagai dasar penjaminan kehalalan produk UMKM akan menyebabkan produk UMKM dapat diterima secara luas oleh masyarakat. produk halal tentu bisa meningkat dalam jangka Panjang (Nursansiwati & Wardah, 2022).



**Gambar 1.** Penyampaian materi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMK

Saat pemberian materi pertama juga dijelaskan beberapa produk yang wajib bersertifikat halal sesuai PP No. 39 tahun 2021 (Peraturan.bpk.go.id, 2021), dalam memenuhi target capaian sertifikasi halal produk dan jasa, pemerintah tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Pemerintah melalui BPJPH memerlukan waktu untuk mencapai target semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) (Maesyaroh, Martiana Andri, 2022). Adapun timeline yang telah ditetapkan pemerintah untuk memenuhi capaian produk yang wajib bersertifikat halal ini seperti pada (Tabel 1).

**Tabel 1.** Timeline sertifikasi halal Indonesia

<b>Produk</b>	<b>Timeline</b>
Makanan dan minuman	17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024
Obat Tradisional (Jamu) & Suplemen	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026
Obat bebas dan Obat bebas terbatas	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2029
Obat keras, kecuali Psicotropika	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2034
Kosmetika, Produk kimiawi, dan produk rekayasa genetika	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026

Sumber: Materi Pelatihan Pendamping PPH, 2022





**Gambar 2.** Penandatanganan kebijakan halal oleh Kepala Puskesmas Kedundung Mojokerto

Suplaiier Gizi Unit Poned Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto, Berperan sangat aktif sekali sebagai mitra dari Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya (HC UMSurabaya) Peran tersebut diantaranya adalah: Pertama, k danomitmen tinggi dalam persiapan, pelaksanaan, penjagaan dan kebijakan sistem halal di lingkungan puskesmas Kedundung Kota Mojokerto, terkhusus Unit Gizi Poned seperti pada Gambar 2; Kedua, menyediakan ruang halal tersendiri di Puskesmas untuk tempat konsultasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sekaligus konsultasi gizi halal seperti pada Gambar 3; dan Ketiga, Bertekad akan selalu melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap sistem jaminan produk halal di lingkungan Puskesmas.



**Gambar 3.** Ruang konsultasi gizi halal

### **Pendampingan tentang Pengajuan Sertifikasi Halal Suplaiier Gizi Unit Poned Puskesmas Kedundung**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2023 bertempat di Puskesmas Kedundung Mojokerto. Materi disampaikan oleh Ibu Dr. Luluk Latifah, SE, ME. Pada uraian materi kedua ini pemateri menyampaikan tentang latar belakang munculnya sertifikat halal gratis (Sehati) dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal ini.

Program sertifikasi halal skema *self-declare* yang diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu upaya

percepatan yang diharapkan dapat mengejar target di tahun 2024 (Salsabilah et al., 2022). Secara bertahap pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 memberikan tenggang waktu bagi para pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan aplikasi digital sistem informasi halal yang dinamakan dengan "Sihahal". Pendampingan sertifikat halal melalui jalur *self-declare* sudah banyak dilakukan baik dari kalangan akademisi maupun dari organisasi massa sebagai lembaga pendamping untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal bagi semua produk makanan minuman menuju 10 juta sertifikat halal tahun 2024 (www.antaraneews.com, 2023). Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk: 1. berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah, 2. mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM, 3. sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal, dan 4. menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.

Terbitnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat sangatlah penting dan merupakan suatu keharusan, untuk menjamin kehalalannya. Sertifikat halal adalah sebuah jaminan dari otoritas yang berwenang menguji halal tidaknya sebuah produk makanan, minuman, dan produk terkait (Murtius et al., 2021).

Jaminan yang didapatkan dari otoritas yang terkait ini tidak hanya sebatas label halal namun juga halalan thoyiban atau halal dan baik. Sehingga dengan adanya jaminan tersebut maka akan semakin memperlancar pengembangan pemasaran produk untuk industri dan masyarakat luas. Sehingga sertifikat halal ini menjadi suatu kewajiban dan keharusan sejak diumumkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014. Secara bertahap pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2021 memberikan tenggang waktu bagi para pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal.



Gambar 4. Penyampaian materi terkait program sertifikasi halal reguler



Pencarian Aplikasi Sihalal ini ada di <http://info.halal.go.id/cari/> situs ini juga dipadukan dengan website milik Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pencarian produk halal yaitu: <https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/searchg/groupkategori/?page=2> (Maesyarah, Martiana Andri, 2022). Aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh BPJPH adalah aplikasi untuk registrasi dan pendampingan proses produk halal (PPH) yaitu: <https://ptsp.halal.go.id/>. Beberapa akun yang ada di dalam aplikasi Sihalal yang tampak pada Gambar 6 adalah diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Akun Lembaga Pendamping: yaitu Lembaga pendamping produk halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH yang terdiri dari Lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga keagamaan Islam lainnya.

Kedua, Akun Pendamping Proses Produk Halal (PPH) merupakan *verifikator* untuk proses sertifikasi jalur *self-declare*. Tugas pendamping PPH adalah: a. mendampingi pelaku usaha dan memastikan bahwa semua proses, bahan, yang digunakan dalam menghasilkan produk itu halal dan suci, b. tugasnya kurang lebih mendekati tugas auditor halal, bedanya pendamping PPH menangani jalur *self-declare* pada UKM yang memenuhi persyaratan yang lingkup prosesnya lebih sederhana.

Ketiga, Akun Pelaku Usaha (PU) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (UU No. 8 Th 1999).

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Lembaga Pendamping sebelum registrasi di aplikasi Sihalal adalah (Akun, 2021): 1. Email Lembaga pendamping beserta passwordnya, 2. Dokumen-dokumen pendukung seperti: Akta dasar hukum pendirian, Pernyataan komitmen sebagai Lembaga pendamping, Struktur organisasi, dan Keputusan akreditasi

Sedangkan untuk UMK sebagai pelaku usaha bila ingin mengurus sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* untuk produk yang berasal dari bahan yang sudah jelas kehalalannya serta proses pembuatan produknya sederhana, sangat mudah sekali tinggal membuka akun sihalal dan mengisinya secara on line dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu (Salsabilah et al., 2022): Foto KTP, Nomor Kartu Keluarga, HP android atau komputer, dan membuat akun Si-halal: <https://ptsp.halal.go.id/>

Suplaiier Gizi unit Poned Puskesmas Kedudung merupakan Unit yang membuat produk makanan minuman yang bervariasi, diantaranya terdapat bahan kritis seperti bahan dari hewan sembelihan, maka Suplaiier Gizi unit Poned Puskesmas Kedudung proses pengajuan sertifikasi halal dari produknya menggunakan jalur reguler. Pengajuan sertifikasi halal jalur reguler diberlakukan pada produk yang dibuat dari bahan-bahan yang mengandung titik kritis kehalalalan disamping karena proses produksinya yang lebih rumit dan proses penyimpanan

produk atau bahan memerlukan lebih dari satu metode pengawetan. (Sugihartanto et al., 2023)



Gambar 5. Pendampingan pengajuan sertifikasi halal reguler

Proses pengajuan sertifikasi halal reguler persyaratan yang dibutuhkan kurang lebih sama dengan kebutuhan persyaratan pengajuan sertifikasi halal *self-declare*. Perbedaan yang ada adalah adanya satu badan lain yang ikut terlibat dalam pemeriksaan kecukupan pengajuan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH akan melakukan audit kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah Suplaier Gizi unit Poned Puskesmas Kedundung terhadap bahan yang digunakan, penyimpanan bahan dan produk, serta proses produksi dari produk yang dihasilkan.



Gambar 6. Pembuatan akun SiHalal Suplaier Gizi Unit Poned Puskesmas Kedundung

## SIMPULAN

Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto memiliki Unit Poned yang membutuhkan suplai makanan dan minuman dari Unit Gizi. Produk yang dihasilkan oleh Unit Gizi belum disertifikasi halal. Proses sertifikasi halal Unit Gizi Puskesmas Kedundung memerlukan sosialisasi, penyusunan dokumen halal, dan pengajuan sertifikasi halal.

Sosialisasi mengenai sertifikasi halal bagi suplaier gizi unit Poned Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto sangat penting untuk dilaksanakan. Para

pasien yang menjalani rawat inap di PONED harus mendapatkan pelayanan yang maksimal termasuk dalam asupan gizinya tidak hanya sehat tapi juga halal dan thoyib, terutama untuk pasien Muslim. Hal ini juga sesuai dengan amanat UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH).

Pelatihan penyusunan dokumen untuk sertifikasi halal produk unit Gizi sudah dilakukan dan sekaligus dilakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal jalur reguler ke SiHalal BPJPH Kemenag RI. Keberlangsungan budaya halal di Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto perlu terus dipertahankan dengan membuat pelayanan baru berupa Konsultasi Gizi Halal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih bisa disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberi hibah pengabdian kepada masyarakat melalui skema BIMA tahun 2023.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akun, I. (2021). *Final-Manual-Book-SIHALAL-V.2.0*. Kanwil Kemenag Jateng. <https://jateng.kemenag.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Final-Manual-Book-SIHALAL-V.2.0.pdf>
- Anas, M., Latifah, L., Saputro, A. R., & Sari, Y. E. S. (2023). Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Untuk Peningkatan Pelayanan Unggul Suplai Gizi Unit PONED Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 74–82.
- Anas, M., Saputro, A. R., & Wahdah, H. (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.1-12>
- D. Poniman, S. Purchase, and J. Sneddon. (2015). "Traceability systems in the Western Australia halal food supply chain,." *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 27(2), 324–348. <https://doi.org/10.1108/APJML-05-2014-0082>
- Dinas Kesehatan PPKB Kota Mojokerto. (2023). *Profil Kesehatan Kota Mojokerto 2023*.
- Diskominfo Kota Mojokerto. (2023). "Beranda | Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto,."
- Facebook Puskesmas Kedundung, 2019. (2019). *Puskesmas Kedundung, "Akreditasi Puskesmas Kedundung,."* <https://www.facebook.com/pkmmkedundung/photos/a.285638602027794/388743258383994/?type=3>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Kementerian Kesehatan RI 2021. (2020). Profil Kesehatan Indonesia 2020. In *Kemenkes Republik Indonesia*. <https://doi.org/10.1524/itit.2006.48.1.6>
- Latifah, L., Anas, M., & Saputro, A. R. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal

- (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Melalui Mekanisme Halal Self Declare pada Pelaku Usaha Bumbu Hikmah. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(03), 59–67.
- Luluk, L., Nasrullah, D., Huda, F., & Iswandi, G. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil ( UMK ) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak , Kota Surabaya. *JEPKM: Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 9–25.
- Maesyaroh, Martiana Andri, A. P. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Melalui “Halal Self-Declare”: Studi Di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah, Yogyakarta. *Martabe*, 5, 2309–2318. file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Maesyaroh, Martiana Andri - 2022 - Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Melalui Halal Self-Declare Studi Di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pe.pdf
- Magersari, P. K. K. (2016). *Kecamatan Magersari, “Kecamatan Magersari - Kota Mojokerto,”* <https://kec-magersari.mojokertokota.go.id/web/profil/6>
- Muhammad, A., Nuraini, F., Mardiyah, S., Kunsah, B., Sispiita, Y. E., Latifah, L., Veronica, N., Immanudin, A., Saputro, A. R., & Akbar, R. (2023). Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 43–58.
- Murtius, W. S., Fithri, P., & Refdi, C. W. (2021). Pendampingan Sertifikasi Halal Meningkatkan Daya Saing. *To Maega*, 28(2), 137–144.
- Nursansiwi, D. A., & Wardah, S. (2022). *Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal*. 1(2), 145–154.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Peraturan.bpk.go.id. (2021). *PP No.39 Tahun 2021*.
- Perpres. (2014). Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *Undang-Undang*, 1, 1–27.
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, M. F., & Sari, F. L. (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Salsabilah dkk. (2022). Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara ( Karipik Singkong Ibu Nara). *Qordul Hasan*, 8, 248–253.

- Sugihartanto, M. F., Negoro, N. P., Bramanti, G. W., Hakim, N. S., Putra, E. I., Safarina, S., Maharany, G. T., Prihananto, P., Muhammad, F., Wulandari, I., & Fadlillah, M. S. (2023). Transformasi Kantin Its Dalam Mendukung Zona Khas (Kuliner Halal Aman Dan Sehat) Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 29(1), 133-142.  
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/39132>
- www.antaraneews.com. (2023). BPJPH kejar target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2024. *Antara Kantor Berita Indonesia*.  
<https://www.antaraneews.com/berita/3372831/bpjph>